



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul anak antara:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Batam, 01 Juni 1996, umur 25 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK XXXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Batam, 07 Februari 1996, umur 25 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status kawin, NIK, XXXX, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Btm, tanggal 25 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2012, di Kavling Sagulung Sumber Mulia, Blok D7, No.72, RT, 003, RW.004, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi KEPRI, yang dinikahkan oleh Bapak: **XXXX**, (Ustad/ Imam Masjid Al- Hidayah Kavling Sumber Sari, setelah Ayah Kandung Calon mempelai Perempuan/ Pemohon II **XXXX**, menyerahkan/ mewakilkan kepada Ustad tersebut untuk menikahkan Anak Perempuannya secara Agama Islam), adapun maharnya adalah sebetuk Uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di bayar Tunai. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama **XXXX**, beragama Islam dan **XXXX**, beragama Islam, Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
3. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **XXXX**, tempat tanggal lahir di Batam, 06 Oktober 2012, Umur 08 tahun;

Hal . 2 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **XXXX**, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2017, Umur 03 tahun;
5. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepri dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **0298/014/VIII/2017**, tertanggal 07 Agustus 2017;
6. Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran terhadap 1 Orang anak yang bernama: **XXXX**, tempat tanggal lahir di Batam, 06 Oktober 2012, Umur 08 tahun, Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (Satu) orang anak yang bernama : **XXXX**, tempat tanggal lahir di Batam, 06 Oktober 2012, Umur 08 tahun adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I **XXXX**, dengan Pemohon II **XXXX**, yang di laksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012, di Kavling Sagulung Sumber Mulia, Blok D7, No.72, RT, 003, RW.004, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi KEPRI, dan kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepri dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **0298/014/VIII/2017**, tertanggal 07 Agustus 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal . 3 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 November 2020, yang terdaftar di Keniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 25 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penjelasan tambahan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil mengucapkan kepada Ustad Tauhid, dan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, tidak menikah di Kantor Urusan agama disebabkan belum mempunyai KTP, dan Pemohon II sudah hamil 7 bulan ketika itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama XXXX (Pemohon I), tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama Pemohon II, (XXXX), tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal . 4 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15713/KU-CS-BTM/2012, atas nama XXXX, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, kenal dengan Pemohon I, namanya XXXX;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah secara Syari'ah Islam pada tanggal 10 Agustus 2012 yang lalu, di rumah saksi di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa saksi hadir waktu proses pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II XXXX, namun minta tolong mengucapkan (ijab) kepada XXX, karena tidak berani;
 - bahwa yang menjadi saksinya adalah Juanda Rambe dan Sugino dan maskawinnya adalah uang Rp100.000, (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak ada larangan untuk

Hal . 5 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah secara Syar'i, dan tidak ada hubungan darah, maupun sesusuan;

- Bahwa sebab tidak menikah di Kantor Urusan Agama karena ketika itu Pemohon I dan Pemohon II, belum mempunyai KTP, dan Pemohon II sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang komplin terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menyelesaikan/membuat akte kelahiran anaknya, yang pertama, yang sebelumnya sudah ada Kutipan Akta kelahiran namun tidak tercantum nama Pemohon I;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, pada tanggal 07 Agustus 2017;
- bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anaknya guna untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya, karena akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk nama Pemohon I;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Pemohon II ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, namanya XXXX, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syar'iah sejak 8 tahun yang lalu dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
- bahwa yang menjadi wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang berwakil kepada XXX, dan ayah Pemohon II ada di tempat acara pernikahan tersebut;

Hal . 6 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi pernikahnya adalah Juanda Rambe pihak dari Pemohon II, dan Sugino dari pihak Pemohon I, dan maskawin adalah uang Rp100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', namun karena tidak ada syarat KTP, maka tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam tanggal 07 Agustus 2017, dan saksi tidak hadir pada acara tersebut;
- bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus asal usul anaknya yang pertama guna untuk mengurus akte kelahiran anaknya tersebut, karena pada akte kelahiran yang sudah ada tersebut, hanya ada nama Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan para Pemohon tidak akan menghadirkan saksi lagi dan sudah mencukupkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, (vide penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak;

Hal . 7 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon hadir di muka sidang dan Majelis hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dalam penetapan asal usul anak, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut formilnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 Agustus 2012, di Kavling Sagulung Sumber Mulia, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Batam tanggal 06 Oktober 2012, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 07 Agustus 2017, dan lahir anak kedua bernama XXXX pada tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang pertama, guna untuk keperluan Administrasi akte kelahiran anak tersebut yang sebelumnya sudah di urus, dan sudah ada Akte kelahiran akan tetapi tidak ada nama Pemohon I, maka para Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Batam menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2012 di Kavling Sagulung Sumber Mulia, memenuhi Syarat formil sebuah pernikahan, dan pernikahan secara resmi baru tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada tanggal 07 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda

Hal . 8 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P1, dan P.2, (fotokopi Kartu tanda Penduduk) atas nama Putra Susanto, (Pemohon I) serta P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, (Andriani Astuti), terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam oleh karena itu dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dari anak yang dimohonkan asal usulnya, yaitu Nesya Akila, dan dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak bernama Nesya Akila, dan pada Kutipan tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai orangtua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Sagulung) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017, (yang sebelumnya melakukan nikah sirri pada tanggal 10 Agustus 2012, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdata) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri

Hal . 9 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2012, di kavling sagulung Sumber Mulia, Kelurahan sungai langkai, Kecamatan sagulung, Kota Batam, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, pada tanggal 07 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, kedua Pemohon telah dapat membuktikan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012, di Kavling Sagulung Sumber Mulia, Kota Batam, yaitu adanya calon suami adalah Pemohon I, adanya calon istri yaitu Pemohon II, wali nikah dari pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zulmanto Basri, saksi nikahnya adalah Juanda Rambe dan Sugino, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dengan demikian rukun perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan lainnya yakni tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri sebagaimana halnya dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Hal . 10 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih hasil rumusan RAKERNAS Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012 yang menegaskan “ anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”;

Menimbang, bahwa para Pemohon hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya para Pemohon hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang anaknya dapat diterima oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2012, di Kavling Sagulung Sumber Mulia, Kota Batam, adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan asal usul anaknya yang akan dipergunakan untuk pengurusan akte kelahiran, karena anak pertama Pemohon baru mempunyai akte kelahiran yang pada Akte tersebut hanya ada nama Pemohon II saja sebagai orangtua anak tersebut, sedangkan nama Pemohon I tidak bisa dimuat karena Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah Sirri), maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bila akta kelahiran tidak ada, atau belum sesuai dengan yang seharusnya, maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal usul anak *setelah diadakan pemeriksaan yang teliti* berdasarkan bukti-bukti yang sah (Pasal

Hal . 11 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, demi untuk memenuhi rasa keadilan, kemaslahatan dan kepentingan hukum terbaik untuk anak serta hak asasi anak dan sejalan pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, maka permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Putra Susanto bin Satiman) dengan Pemohon II (Andriani Astuti binti Zulmanto Basri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012, di Kavling sagulung Sumber Mulia, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
3. Menetapkan anak bernama XXXX lahir di Batam pada tanggal 06 Oktober 2012, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal . 12 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **10 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Raudanur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Yusnimar, M.H.**, dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Yusnimar, M.H

Dra. Raudanur. M.H,

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,M.H

Panitera,

Marwiyah, S.Ag.

Hal . 13 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp240.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah:	Rp356.000,-

Hal . 14 dari 14 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.